

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Gugatan Sederhana antara:

Azhar Hamzah, Nomor KTP: 3504112109450002, Alamat: Dsn. Lingkungan, RT 003, RW 002, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Tempat/tanggal Lahir: Riau/21 September 1945, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status: Kawin Selaku Ketua Pengurus BTM "Mentari" guna mewakili BTM "Mentari", yang telah memberikan kuasa kepada DAVY HELKIAH RADJAWANE, S.H. dan SINTUA WIDHIATMOKO, S.H., Advokat pada kantor SINTUA RADJAWANE, S.H. & PARTNER berkedudukan di Perumahan Ringinpitu Indah Blok E-4 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN

Ny. NURWANTIK, yang beralamatkan di Jln. Letjen Suprpto, RT 02 RW 09, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN ABDUL MUTOLIB, S.H, ARI DWI PRASETYO, S.H. M.H, H. MUHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H. M.H dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S. Sy. M.H. para advokat pada perkumpulan bantuan hukum SURYA PARALEGAL yang beralamat di Dusun Wates RT. 03 RW. 02 Desa Wates, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA tanggal 11 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Koperasi Syarifah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang beralamat di Jalan Demuk No 102 Ngunut Tulungagung, yang bergerak di bidang simpan pinjam, salah satunya adalah sebagai Ketua Pengurus;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Anggota Koperasi Syarifah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3504015504690002 beralamat di Jl. Letjen Suprpto, RT 002, RW 009, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalin suatu ikatan perjanjian pada tanggal 08 Desember 2014 dengan nomor 7.03.02497 tentang Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, sebesar Rp 41.500.000,00 (*empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut:

NO	POKOK PEMBIAYAAN	MARGIN
1	Rp 41.500.000,00	Rp 830.000,00/ bulan menurun.

4. Bahwa TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah pemukiman pemukiman dengan Akta Jual Beli No. 383/2012 An. Nurwantik sesuai Persil no. 14D Blok III Kohir No. 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik No. 2881 An. Nurwantik dengan Luas : 122 m² yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung,

Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Saluran Air dan Jalur Tanah Negara
 Sebelah selatan : Tanah Hak Yasan
 Sebelah barat : Jalan Kelurahan Kepatihan
 Sebelah timur : Tanah Hak Yasan

5. Bahwa TERGUGAT dalam menjaminkan anggunannya telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 8 Desember 2014 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017, tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017;
6. Bahwa pada mulanya, TERGUGAT melakukan pengembalian pembiayaan secara lancar terhadap PENGGUGAT pada bulan Januari 2015 – Oktober 2015 atau selama 10 (sepuluh) bulan. Namun pada bulan November 2015, pengembalian pembiayaan dari TERGUGAT mulai macet sampai Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut;
7. macet sampai Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Ket	Debit/Kredit Mutasi	Baki Debet	Debit/Kredit Margin	Saldo Margin
1	08/12/2014	Realisasi No. 10766	D 41.500.000	41.500.000		
2	06/01/2015	Ang 1	K 461.000	41.039.000	K 830.000	830.000
3	25/02/2015	Ang 2	K 470.200	40.568.800	K 820.800	1.650.800
4	08/04/2015	Ang 3	K 479.625	40.089.175	K 811.375	2.462.175
5	27/05/2015	Ang 4	K 98.219	39.990.956	K	3.263.956

						801.781	
6	30/05/2015	Ang kekurangan	K	391.000	39.599.956	K	3.263.956
7	15/07/2015	Ang 5	K	499.000	39.100.956	K	4.055.956
						792.000	
8	29/08/2015	Ang 6	K	509.984	38.590.972	K	4.837.972
						782.016	
9	30/09/2015		K	28.000	38.562.972	K	5.609.972
						772.000	
10	10/10/2015	Ang kekurangan	K	492.000	38.070.972	K	5.609.972
11	31/10/2015	Ang bhs	K		38.070.972	K	6.209.972
						600.000	
12	17/12/2015	Angs	K		38.070.972	K	7.500.972
						1.291.000	
13	30/03/2016		K		38.070.972	K	8.600.972
						1.100.000	
14	24/05/2016	Ang bhs	K		38.070.972	K	9.892.972
						1.292.000	
15	10/08/2016	Angs	K		38.070.972	K	11.184.972
						1.292.000	
16	10/10/2016		K		38.070.972	K	12.476.972
						1.292.000	

Cicilan Per bulan dari Januari 2015- Nopember 2020

(71 bulan X Rp 1.291.000,-) :Rp 91.661.000

Cicilan yang sudah terbayar dari Januari 2015- Oktober 2015

(10 bulan x Rp 1.291.000,-) : Rp 12.910.000

Rp 78.751.000

Denda keterlambatan

6% x Rp 41.500.000,- x 5 tahun Rp 12.450.000

Total Rp 91.201.000,-

Total pembiayaan yang harus dikembalikan per tanggal September 2020 adalah Rp 91.201.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah):

8. Bahwa menurut fiqih, bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad);
9. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali menghubungi dan mengingatkan TERGUGAT secara lisan dan tulisan berupa Somasi Pembayaran Hutang tertanggal 07 Oktober 2020 agar segera melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran pengembalian pembiayaan dimaksud tetapi TERGUGAT tidak bersedia menerima dan mengembalikan Somasi Pembayaran Hutang tersebut;
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan MUSYARAKAH tersebut, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "**WANPRESTASI / INKAR JANJI**" sesuai dengan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.;
11. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengalihkan atau memindahkan barang jaminan secara hak tanggungan atas sebidang tanah pemukiman dimaksud; Akta Jual Beli No. 383/2012 An. Nurwantik sesuai Persil no.

14D Blok III Kohir No. 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik No. 2881 An. Nurwantik dengan Luas : 122 m² yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 8 Desember 2014 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017 terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara	: Saluran Air dan Jalur Tanah Negara
Sebelah selatan	: Tanah Hak Yasan
Sebelah barat	: Jalan Kelurahan Kepatihan
Sebelah timur	: Tanah Hak Yasan

maka PENGGUGAT memohonkan diletakan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**);

12. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka **PENGGUGAT memohon sita eksekusi** dan selanjutnya untuk di lakukan Lelang, terhadap jaminan berupa sebidang tanah pemukiman dimaksud; Akta Jual Beli No. 383/2012 An. Nurwantik sesuai Persil no. 14D Blok III Kohir No. 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik No. 2881 An. Nurwantik dengan Luas : 122 m² yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan

Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 8 Desember 2014 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017 terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Saluran Air dan Jalur Tanah Negara
 Sebelah selatan : Tanah Hak Yasan
 Sebelah barat : Jalan Kelurahan Kepatihan
 Sebelah timur : Tanah Hak Yasan

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Materil, pengembalian pembiayaan TERGUGAT yang macet sejak November 2015 hingga saat ini, sebagai berikut :

Cicilan Per bulan dari Januari 2015- Nopember 2020
 (71 bulan X Rp 1.291.000,-) :Rp 91.661.000
 Cicilan yang sudah terbayar dari Januari 2015- Oktober 2015
 (10 bulan x Rp 1.291.000,-) : Rp 12.910.000

Rp 78.751.000

Denda Keterlambatan

6% x Rp 41.500.000,- x 5 tahun :Rp 12.450.000

Total Rp 91.201.000,-

(Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu rupiah);

14. Bahwa sebagaimana isi dalam akad pembiayaan MUSYARAKAH tersebut telah mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah

Agung nomor 2 tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 22 ,telah menjelaskan mengenai syarat-syarat, rukun akad, jangka waktu, dan pengembalian pembiayaan sebagai berikut:

Rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. kesepakatan;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
16. Bahwa sesuai pasal 1131 BW menyatakan setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru yang akan dikemudian hari dan jaminan ini bersifat umum berlaku untuk kreditur;
17. Bahwa sesuai pasal 1132 BW menyatakan diperbolehkan hak jaminannya yang bersifat istimewa dan didahulukan misalnya dalam hak tanggungan dalam bentuk hak hipotik;
18. Bahwa hak tanggungan telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang diberikan yang diberikan hak atas tanah;
19. Bahwa sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berbunyi:

(1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan;
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;
- c. Mencatumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.

(2) Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

20. Bahwa sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, berbunyi:

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

21. Bahwa adanya perjanjian Pembiayaan Musyarakah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT menandatangani perjanjian Pembiayaan Musyarakah tanpa adanya paksaan sehingga TERGUGAT menyetujui menyerahkan sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan pembayaran hutang dengan membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan tujuan untuk menghindari sengketa jika terjadi kredit macet dan harus melaksanakan eksekusi terhadap jaminan tersebut apabila dinyatakan lalai (wanprestasi) sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata;
22. Bahwa akad pembiayaan Musyarakah adalah kegiatan pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah, sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang, salah satunya ekonomi syariah;
23. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menyatakan *sah dan bermarga sita jaminan yang akan diletakan dalam perkara a quo atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah pemukiman dengan Akta Jual Beli No. 383/2012 An. Nurwantik sesuai Persil no. 14D Blok III-Kohir No. 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik No. 2881 An. Nurwantik dengan Luas : 122 m² yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 8 Desember 2014 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor. 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017 terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;*

Sebelah utara	: Saluran Air dan Jalur Tanah Negara
Sebelah selatan	: Tanah Hak Yasan
Sebelah barat	: Jalan Kelurahan Kepatihan
Sebelah timur	: Tanah Hak Yasan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 91.201.000,00 (*Sembila Puluh*

Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 41.500.000,- (*Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) , dan denda keterlambatan sebesar Rp 12.450.000,- (*Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No. 383/2012 An. Nurwantik sesuai Persil no. 14D Blok III Kohir No. 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik No. 2881 An. Nurwantik dengan Luas : 122 m² yangmana TERGUGAT telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 8 Desember 2014 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Setya Yuwono, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017 terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara	: Saluran Air dan Jalur Tanah Negara
Sebelah selatan	: Tanah Hak Yasan
Sebelah barat	: Jalan Kelurahan Kepatihan
Sebelah timur	: Tanah Hak Yasan

yang dijaminan kepada Penggugat untuk di sita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Agama Tulungagung dan selanjutnya dieksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan atau pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis hakim perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah merupakan anggota dari Koperasi Syari'ah BAITUTTAMWIL MUHAMMADIYAH MENTARI yang menurut undang-undang koperasi apabila terjadi permasalahan harus diselesaikan melalui rapat anggota guna pemberian sanksi atau ketentuan yang lain sebagaimana hasil rapat anggota tersebut;
2. Bahwa dalam penjelasannya PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebautkan "**usaha yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum demi memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip Syari'ah**". Dalam hal ini titik tekan PERMA tersebut yaitu pada pelaksanaan ekonomi yang menggunakan prinsip syari'ah, sehingga jika suatu koperasi (badan hukum) yang mendiklaim diri sebagai koperasi syari'ah atau sejenisnya akan tetapi dalam prakteknya tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah maka patut disebut penipuan bagi para customer selain daripada melanggar Perma itu sendiri;
3. Bahwa pada prinsipnya akad Musyarakah dalam semua definisi yang spesifik menurut fiqih mu'amalah tidaklah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dalam gugatan Penggugat konsep yang diterapkan adalah memposisikan Tergugat bukan sebagai rekanan tetapi

sebagai nasabah yang meminjam dana dan kemudian dari pinjaman tersebut ditetapkan bunga dan jaminan sehingga telah secara jelas melanggar konsep dasar dari musyarakah yang tidak mengenal adanya bunga dan jaminan karena keuntungan kerugian harus ditanggung kedua belah pihak sesuai porsi masing-masing;

4. Bahwa dalil pada posita angka 7 yang mengutip hadist sebagaimana dalam gugatannya, tidak relevan dengan perkara ini karena Tergugat mengalami kerugian sehingga bukan sebagai orang yang mampu untuk membayar hutang tersebut;
5. Bahwa dalam posita angka 8 -Penggugat pernah memberikan somasi atas dasar pembayaran hutang kepada Tergugat sehingga jelas maksud daripada musyarakah yang dijalankan oleh koperasi Syari'ah BAITUTTAMWIL MUHAMMADIYAH MENTARI bukanlah pembiayaan sebagaimana dalam praktek hukum ekonomi syari'ah melainkan adalah piutang sebagaimana dalam hukum perbankan konvensional;
6. Bahwa dalam musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi Syari'ah BAITUTTAMWIL MUHAMMADIYAH MENTARI tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum fiqh tetapi untuk menarik minat para nasabah menggunakan istilah-istilah hukum fiqh sekalipun dalam praktek yang dijalankan menyimpang dari ketentuan fiqh itu sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang **gharar dan juga riba** dalam fiqh;
7. Bahwa dalam Musyarakah tidaklah dikenal adanya jaminan, sekalipun hal itu dibenarkan oleh fatwa MUI akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku mengenai jaminan maka penerapan jaminan pada akad Musyarakah menjadi tidak sesuai mengingat jaminan hanya diperlukan apabila timbul hutang yang harus dijamin pelunasannya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudah sepantasnya ikatan perjanjian yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2014 dengan nomor 7.03.02497 dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 mengenai syarat syah perjanjian dalam hal ini mengenai obyek yang diperjanjikan bertentangan dengan hukum islam;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2014 dengan Nomor 7.03.02497 batal demi hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor 7.03.02497 tanggal 08 Desember 2014, besar pinjaman Rp 41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bagi hasil dari keuntungan sebesar 30%/bulan menurun atau setar Rp 830.000(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak kedua akan mengembalikan pembiayaan tersebut secara berkala/periodic sebesar Rp 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kwitansi bukti penerimaan uang dari BMT "Mentari" kepada NURWANTIK, sebesar Rp 41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 00728/2017 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 26 April 2017, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 dihadapan Notaris SETYA YUWONO, S.H. M.Kn tanggal 24 Maret 2017, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.4);
1. 5. Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Nomor 64 tanggal 08 Desember 2014 dibuat dihadapan Notaris SETYA YUWONO, S.H. M.Kn tanggal 08 Desember 2014, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.5);
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2881 yang berlokasi di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atasa nama NURWANTIK yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Mei 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.6);

6. Foto copy Akta Pendirian Koperasi, nama Koperasi Koperasi Syari'ah BTM MENTARI, alamat di Jln. Raya Demuk Nomor 15 Ngunut Tulungagung, Nomor Surat Keputusan 188.2/14/BH/424.75/2001 tanggal 27 Nopember 2001 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.7);
7. Foto copy Berita Acara Pergantian Kepengurusan periode 2020 - 2023 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.8);
8. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 26 Juni 2019, Surat Peringatan II tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Peringatan III tanggal 25 Juli 2019, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan semuanya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberi tanggapan apapun;

Bahwa, Tergugat untuk perkara ini mengajukan 1 (satu) bukti tertulis, yaitu bukti cicilan atas perjanjian pinjaman pada tahun 2012, Kuasa Penggugat memberi tanggapan atas bukti tersebut, tidak ada relevansinya dengan gugatan, karena gugatan Wanprestasi atas akad Perjanjian Musyarakah pada tanggal 08 Desember 2014, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat bukti setoran tahun 2012 (bukti T.1);

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat adalah para advokat yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan masing-masing telah menerima surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2020 untuk kuasa hukum Penggugat dan tanggal 04 Januari 2021 untuk kuasa hukum Tergugat, surat kuasa khusus mana masing-masing telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili

kepentingan masing-masing pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.1 perkara a quo, adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji akibat akad Musyarakah yang merupakan bagian dari ekonomi syaria'ah, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya pada huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syaria'ah, secara absolut perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama bertempat tinggal dan/atau berdomisili hukum di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 3a Jo Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah, secara relatif Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak berperkara berdasarkan Pasal 130 HIR jo Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14

Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian perkara gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok perkara gugatan sederhana mendalilkan pada tanggal 08 Desember 2014 telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat penandatanganan akad pembiayaan Musyarakah yang dituangkan dalam akad Musyarakah Nomor 7.03.02497 berdasarkan permohonan pembiayaan oleh Tergugat, yang dalam akad Musyarakah tersebut Penggugat selaku penyedia pembiayaan dan Tergugat selaku penerima pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pokok pembiayaan sebesar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan margin Rp. 830.000,00,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 52 (lima puluh dua) bulan, dan Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah permukiman dengan Akta Jual Beli Nomor 383/2012 An. NURWANTIK sesuai persil Nomor 14D Blok III Kahir Nomor 2119 yang pada tahun 2015 keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 2881 An. NURWANTIK dengan Luas : 122 m² yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, serta Tergugat dalam menjaminkan anggunannya telah sepakat untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 64 tanggal 08 Desember 2014 dari Tergugat kepada Penggugat, yang atas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dijadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 132/2017 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SETYA YUWONO, S.H., M.Kn, dan dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 728/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hingga jatuh tempo tanggal 08 April 2019 tidak kunjung melunasi pembiayaan yang telah diterimanya bahkan cicilan pokok pembiayaan baru dibayar 10 kali, setiap bulannya Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp 12.910.000 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat kekurangan pengembalian pembayaran pembiayaan menurut perhitungan Penggugat sebesar 71 bulan X Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = 91.661.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dikurangi Rp 12.910.000 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp 78.751.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), ditambah denda 6% x Rp 41.500.000 x 5 tahun = Rp 12.450.000 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kewangungan sebesar = Rp 91.201.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian pokok ditambah margin sebesar Rp 91.201.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah), maka Tergugat harus membayar sejumlah kekurangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara perhitungan yang dilakukan Penggugat, sebab secara defacto akad Musyarakah dalam hal ini menurut Tergugat merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara 2 pihak untuk suatu usaha tertentu, yang dalam pelaksanaannya jika ada hasilnya/keuntungan akan dibagi hasil dan apabila mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama (bagi rugi), demikian juga menyangkut denda dan Jaminan didalam akad Musyarakah dihilangkan alias tidak ada karena termasuk dalam riba, karena Musyarakah yang dijalankan oleh Koperasi Syari'ah BAITUTTAMWIL MUHAMMADIYAH MENTARI bukanlah pembiayaan sebagaimana dalam praktek ekonomi Syari'ah, melainkan piutang sebagaimana dalam hukum perbankan konvensional (poin 5), dan Musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi Syari'ah BAITUTTAMWIL MUHAMMADIYAH MENTARI tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum fiqh

(ekonomi Syari'ah), sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang gharar dan riba (poin 6 dan 7), oleh karena itu Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Tulungagung menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akad Musyarakah yang lahir dalam perkara a quo adalah berdasarkan permohonan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan telah ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu akad Musyarakah tersebut memiliki daya dan sifat yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan telah ternyata Tergugat tidak tepat waktu dalam mengembalikan kewajiban pembiayaan Musyarakah tersebut kepada Penggugat hingga jatuh tempo 08 April 2019, dan berdasarkan bukti P.7 sejak terjadinya keterlambatan pengembalian pembiayaan oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan peringatan dan/atau tegoran sebanyak 3 kali kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya dengan membayar/melunasi pembiayaan yang telah diterimanya, namun hingga diajukan gugatan sederhana a quo Tergugat tidak kunjung menyelesaikannya/melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti dalam pengembalian pembiayaan baru 10 bulan x setiap bulannya sebesar Rp 1.291.000 = Rp 12.910.000 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tentunya ini sudah termasuk pokok dan marginnya. Menurut Penggugat, seharusnya Tergugat membayar dari kewajibannya yang diperjanjikan dalam akad Musyarakah Pasal 2 selama 52 bulan, karena ternyata Tergugat dalam tempo yang ditentukan tersebut tidak bisa melunasi, dengan demikian menurut Penggugat terdapat kekurangan 71 bulan kali Rp 1.291.000 = Rp 91.661.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dikurangi cicilan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 12.910.000 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp 78.751.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), ditambah dengan dendanya : 6% x Rp 41.500.000 = Rp 2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah = Rp 81.241.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji atas akad pembiayaan Musyarakah

Nomor 7.03.02497 tanggal 08 Desember 2014 terbukti, karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Ketentuan ini bersifat wajib (imperatif) agar penyelesaian perkara gugatan sederhana menjadi optimal;

Menimbang, bahwa perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ini didaftarkan secara e court (online) atau tidak didaftar secara langsung oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya di meja pendaftaran Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara e court (online) tersebut dilampiri 3 (tiga) lembar bukti tertulis yaitu fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 7.03.02497 tanggal 08 Desember 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor DL 340221 dan Sertifikat Tanda-Bukti Hak Nomor BR 722444, yang kesemua bukti tersebut belum dinazegeleni (dimaterai);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan akad sesuai Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi dari DSN MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, **dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana** dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, sehingga dalam hal ini **akad Musyarakah menekankan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana;**

Menimbang, bahwa dalam hal akad Musyarakah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad Musyarakah. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada maka akad Musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya : Ijab Kabul (Shighat), dua pihak

yang berakad ('aqidain), obyek akad (Mauqud Alaih) dan Nisbah bagi hasil (untung rugi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan terbukti wanprestasi dan gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar kekurangan pembiayaan yang diperjanjikan dalam akad Musyarakah, namun Hakim dalam menghitung nominal yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak sependapat dengan Penggugat, karena akadnya Musyarakah, maka harus mengikuti perhitungan akad Musyarakah, sehingga berbeda dengan cara penghitungan Penggugat yang menggunakan perjanjian perbankan konvensional, karena Hakim menilai bahwa perhitungan Penggugat seperti itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan riba, sedangkan riba dalam ekonomi syariah harus dihindari karena hukumnya haram, ingat ayat Al Quran Surat Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (ال عمران)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung"

Menimbang, bahwa dalam akad Musyarakah seharusnya masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak ada istilah denda ataupun jaminan. Oleh karena itu menurut pendapat Hakim kekurangan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah : dalam perjanjian akad Musyarakah selama 52 bulan, dan sudah dibayar 10 bulan setiap bulannya sebesar Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 12.910.000 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), maka kekurangan Tergugat tinggal 42 bulan x setiap bulannya Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 54.222.000 (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara a quo agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan Penggugat (bukti P.3, P.4 dan P.5), maka mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Tulungagung untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah pemukiman Sertifikat Hak Milik Nomor 2881 An. NURWANTIK dengan luas 122 m² terletak di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas : Sebelah Utara : Salura air dan jalur tanah negara, Sebelah Selatan : Tanah Hak Yasan, Sebelah Barat : Jalan Kelurahan Kepatihan dan Sebelah Timur : Tanah Hak Yasan (P.6). Oleh karena Sertifikat obyek tersebut sudah ditangan Penggugat, maka tidak ada alasan barang tersebut akan dialihkan kepada orang lain, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conserfatoir beslag) terhadap tanah tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3, menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada keberatan, maka berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorad) angka 4 point a sampai dengan g, Hakim tidak menemukan hal-hal yang prinsip/penting sebagaimana tertuang dalam SEMA tersebut, dan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang hal-hal yang dikhawatirkannya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR sudah selayaknya agar dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian maka petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelsaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum lain;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Musyarakah Nomor 7.03.02497 tanggal 08 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat 42 bulan x setiap bulannya Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp 54.222.000 (lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tulungagung pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. JUREIMI ARIEF sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh MU'TAMIDAROHAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



Drs. JUREIMI ARIEF

Panitera Pengganti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mu'tamidaroham', is written over a horizontal line.

MU'TAMIDAROHAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. HHKL	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 202.000,-

(Dua ratus dua ribu rupiah)

